GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas **Tgl/Bln/Thn :11/08/2006**

Subyek : **Hari : Jumat**

Kata Kunci : Lumpur Sidoarjo **Halaman :13**

Dibuang ke Laut Lebih Parah

LSM: Pemerintah Harus Jelaskan Skenario Terburuk

Jakarta, Kompas - Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak mengizinkan lumpur panas di Sidoarjo dibuang langsung ke lingkungan, tanpa melalui pengolahan. Hasil kajian menunjukkan, bila dibuang langsung ke sungai atau laut, dampak lingkungan dan potensi kerusakan yang timbul akan lebih lama dan lebih luas.

Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Rachmat Witoelar, penanganan semburan lumpur di Jawa Timur itu memerlukan strategi jangka panjang. "Bila tidak ada strategi jangka panjang dalam penanganannya, ini sangat serius dan bisa berdampak lebih luas sampai ke luar lokasi kejadian," kata Rachmat di Jakarta, Kamis (10/8).

Ia mengungkapkan, areal penyebaran lumpur harus dilokalisir di lokasi kejadian saja. Meskipun pada kenyataannya di sana terdapat infrastruktur jalan dan rel kereta api, serta permukiman penduduk. "Bagi banyak pihak, sikap ini mungkin tidak populer, akan tetapi kami punya argumentasi ilmiahnya," ujarnya.

Rachmat mengatakan, pembuangan lumpur langsung ke lingkungan akan menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas. Wilayah sebaran dampaknya akan sangat luas dan sulit dikendalikan, dan waktu pemulihannya pun akan sangat lama.

Koordinator Supervisi Tim Penanggulangan Lumpur dari KLH, Rasio Ridho Sani, menambahkan bahwa lumpur tidak perlu dibuang ke sungai dan laut karena masih tersedia lahan untuk memperbesar kolam penampungan atau waduk. Lahan tambahan seluas 342 hektar diperkirakan dapat menampung lumpur selama 9-10 bulan. Di samping itu, tersedia berbagai alternatif teknologi pengolahan lumpur dan air.

KLH berhasil mengkaji keuntungan dan kerugian pembuangan lumpur di darat atau di badan air. Bila dibuang ke sungai atau laut, berpotensi merusak ekosistem Sungai Porong dan Selat Madura, serta tambak seluas 6.800 ha. Dengan demikian akan mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan di Sidoarjo (4.300 orang) dan Selat Madura. Juga lebih sulit merehabilitasi lingkungan yang rusak, karena lumpur bersifat koloid dengan daerah sebaran yang luas, sekitar 170 ha.

Di sisi lain, bila dilokalisir di darat, luas areal yang rusak lebih kecil (764,8 ha) dibanding bila dibuang ke laut. Kerusakan lingkungan perairan pun dapat dihindari, karena teknologi pengolahan lumpur telah tersedia.

Tindakan darurat

Pandangan berbeda dikemukakan Ruby Rubiandini, anggota tim ahli yang ditunjuk pemerintah untuk mengatasi lumpur tersebut. Menurut Ruby, dalam kondisi darurat pembuangan lumpur cair ke Sungai Porong adalah pilihan terbaik. Dengan demikian, tekanan ke samping pada tanggul akan kecil sekali.

"Karena sekarang yang harus dilakukan adalah tindakan darurat yang cepat, maka cairan lumpur itu tidak perlu diolah terlebih dahulu. Bila harus menunggu pembangunan instalasi pengolah limbah hingga memasang pipa dan pompa, waktu yang diperlukan paling cepat dua bulan, sementara semburan lumpur terus bertambah," tutur pengajar Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Ia mengakui, lumpur cair itu memang mengandung logam seperti besi, aluminium, senyawa garam, dan magnesium. Namun, dalam kondisi darurat yang menuntut reaksi cepat, menurut dia, pembuangan tidak terhindarkan.

Akan tetapi, menurut Rachmat, bila lumpur tersebut sampai masuk ke badan air, maka penyebarannya akan sulit terkontrol lagi. "Hanya air dari lumpur itu yang boleh masuk ke sungai atau laut. Itu pun setelah diolah," kata Rachmat.

Skenario terburuk

Terkait masalah lumpur panas, kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam jumpa persnya di Kantor Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jakarta, menyatakan, pemerintah harus menjelaskan skenario terburuk atas bencana itu. Tujuannya, memberi kejelasan masa depan warga yang menjadi korban.

Menempatkan warga di pengungsian sementara dinilai bukan jalan keluar terbaik. Adanya kompensasi, baik ganti rugi maupun perumahan, merupakan salah satu pilihan yang dinilai tepat.

"Kawasan bencana itu lebih baik ditutup untuk publik dan tertutup untuk aktivitas apa pun," kata Manajer Pengembangan Hukum dan Litigasi Walhi, Ivan Valentina Ageung.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

LSM juga menyoroti komentar Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dan Ketua DPR Agung Laksono yang dinilai mengarah pada pemberian kekebalan hukum bagi PT Lapindo Brantas. Keduanya, awal Agustus 2006, berkomentar bahwa sebaiknya pemerintah menghentikan proses hukum dan tidak mencari kesalahan PT Lapindo Brantas.(LAM/GSA/YUN/INU)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP